



**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Oleh :
ANZIL UKTIONO
11010113140515

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum.

Disusun Oleh :

ANZIL MUKTIONO

11010113140515

Penulisan Hukum Dengan Judul Diatas Telah Disahkan
dan Disetujui Untuk Diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Amiek Soemarmi. S.H., M.Hum
NIP. 195910231986032002

Sekar Anggun Gading P., S.H., M.H.
NIP. 198905212014042001

HALAMAN PENGUJIAN

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

Anzil Muktiono
NIM. 11010113140515

Telah diujikan didepan Dewan Penguji
Pada hari dan tanggal : Jum'at, 22 Desember 2017
Dewan Penguji,
Ketua

Amiek Soemarmi. S.H., M.Hum
NIP. 195910231986032002

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Sekar Anggun Gading P., S.H., M.H.
NIP. 198905212014042001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.
NIP. 195911161987031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196204101987031003

Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 19581130198703001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Desember 2017

Anzil Muktiono
NIM. 11010113140515

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

اللَّهُ سَبِيلٌ فِيهِ فَهُوَ الْعِلْمُ طَلَبٌ فِي جِ خَرَّ مَنْ

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah “

(HR.Turmudzi)

لَتُبَيِّنَ اَمَعَ جَرَهُ اَوْ يُعْطَى مِ سَلْ لِا اَنْ رُ : لِمِ اَلْبُ طَا ، حَمَةَ اَلْبَ طَالِبُ : لَعَلَّ اَلْبُ طَا

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi”.

(HR. Dailani dari Anas R.A)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ibu, Ayah, dan Adik tercinta karena selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
2. Dosen pembimbing, karena selalu membimbing penulis dengan penuh kesabaran;
3. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;.
4. Almamater Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Izin Usaha Perikanan”

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis meyakini bahwa dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan berbahagia ini, dengan segenap ketulusan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. R.Benny Riyanto, S.H.CN.M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Amiek Soemarmi. S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang selama ini telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan, saran, dan perhatian selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini.
4. Sekar Anggun Gading P., S.H., M.H.. selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah banyak membantu dalam memberikan

bimbingan, saran, dan perhatian selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini.

5. Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta nasehat dalam ujian skripsi ini.
6. Siti Mahmudah., S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan, doa, dukungan dan arahan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu dalam memberikan curahan ilmu kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Segenap Jajaran Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
9. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan Kepala Dinas beserta Perangkat Bagian Dinas yang telah membantu dalam melengkapi data yang dibutuhkan penulis.
10. Bapak Ahmad Anwari. Dan Ibu Dahrotun S.Pd selaku orang tua penulis yang dengan penuh kasih sayang selalu memberikan doa, dukungan, semangat dan bimbingan selama masa studi penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini..

11. Isna Setya Ikhlasul dan Dian Amaliana selaku saudara kandung ku yang telah senantiasa memberikan motivasi, semangat dan saran selama ini kepada penulis.
12. Mei Tri Pangestika yang telah menemani penulis dalam mencari data dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
13. Sahabat-sahabatku, teman-teman yang sudah saya anggap sebagai saudara, keluarga besar PATROLI, Kharisma, Rezanda Ozil, Danis Ainur, Moch Edwin, Ivan Rengga, Pradipta, Mahady, Cindy, Shyfa, Bella dan lain-lain yang telah menemani penulis baik dalam keadaan pahit dan manis.
14. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang senantiasa memberikan dukungan dan inspirasi bagi penulis.
15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Ngastorejo , Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, yang selalu memberikan dukungan, dan motivasi untuk dapat segera menyelesaikan studi dan penulisan hukum ini.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam menyusun penulisan Hukum ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan semua kenangan suka dan duka yang pernah terjadi selama penulis menjalani studi dan selama penulis berada di Semarang.

Semoga amal dan kebaikan semua pihak yang memberi bantuan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Hal ini mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sangat terbatas. Untuk itulah, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak dengan harapan semakin sempurnanya tulisan ini.

Demikian skripsi ini penulis susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, Desember 2017
Penulis

ABSTRAK

Banyaknya pelaku usaha perikanan di Kabupaten Kebumen yang belum mempunyai izin usaha perikanan menjadikan perlunya tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Kebumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian izin perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perikanan, serta untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam proses pemberian izin usaha perikanan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode kualitatif.

Adapun hasil penelitian, prosedur pemberian izin usaha memasukan berkas permohonan yang sudah lengkap kepada bagian usaha perikanan. Selanjutnya, dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi teknis. Jika dalam kedua verifikasi dinyatakan lengkap dan layak dilakukan tahapan selanjutnya. Semua berkas dari tahap pertama sampai tahap verifikasi teknis yang sudah dinyatakan lengkap dan layak, maka akan dilakukan pencetakan disertai dengan penandatanganan. Tahap terakhir dari proses pemberian izin adalah penyerahan dokumen perizinan kepada pemohon. Pelaksanaan proses pemberian izin usaha perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dapat dikatakan baik dikarenakan adanya sistem pelayanan usaha perikanan terpadu yang dibuat. Namun, mudahnya mengurus izin tidak diikuti dengan tingginya nelayan yang mengurus izin usaha. Letak geografis Kabupaten Kebumen yang berpengaruh terhadap jarak dan waktu menjadi hambatan mengurus izin. Dinas diharapkan menambah petugas di tiap Kecamatan, petugas tersebut yang membawa persyaratan membuat izin ke Dinas. Rendahnya kesadaran dan sumber daya manusia pelaku usaha juga menjadikan sedikitnya yang mengurus izin usaha perikanan.

Kata kunci : Pelaksanaan, Izin Usaha Perikanan, Kabupaten Kebumen.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pemerintahan Daerah.....	13
B. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	15
C. Usaha Perikanan	21
D. Izin Usaha Perikanan	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Metode Pendekatan	32
B. Spesifikasi Penelitian.....	33
C. Jenis Sumber Data	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	35
E. Metode Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Potensi Perikanan di Kabupaten Kebumen	37
B. Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Perikanan	54
1. Jenis Usaha yang Wajib Memiliki Izin Usaha Perikanan.....	54
2. Prosedur Pemberian Izin	55
C. Permasalahan yang Timbul Dalam Proses Pemberian Izin Usaha Perikanan.....	66

BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR SINGKATAN

B

BPKTI : Bukti Pencatatan Kapal Penangkap Ikan

D

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DKP : Dinas Kelautan dan Perikanan

G

GT : *Gross Tonagge*

I

IUP : Izin Usaha Perikanan

K

KN : Kartu Nelayan

S

SIKPI : Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan

SIPI : Surat Izin Penangkapan Ikan

SIUP : Surat Izin Usaha Perikanan

SKRD : Surat Keterangan Retribusi Daerah

STDK : Surat Tanda Daftar Kelompok

T

TPI : Tempat Pelelangan Ikan

TPU-BI : Tanda Pencatatan Usaha Budidaya Ikan

TPU-TI : Tanda Pencatatan Usaha Tangkap Ikan